



## KATA PENGANTAR

Ucapan syukur al-hamdulillah penulis persembahkan ke hadirat Allah SWT yang telah menganugerahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurahkan bagi Nabi Muhammad SAW, keluarga dan para sahabatnya sebagai mata air ilmu pengetahuan, juga telah mencerahkan peradaban Islam melalui perkembangan ilmu pengetahuan.

Dalam penulisan disertasi yang berjudul ***“Perkawinan Beda Agama Menurut Buya Hamka (1908-1981) Dalam Kitab Tafsir al-Azhar”***, penulis menemukan kesulitan dan berbagai permasalahan yang beragam, tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, tidak mungkin penulis dapat menyelesaikannya dengan tuntas. Untuk itu penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Prof. Dr. H. Munzir Hitami, MA, selaku Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan studi S3 pada Program Pascasarjana
2. Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan fasilitas dalam studi S3 di Program Pascasarjana
3. Prof. Dr. H. Said Aqil Husein al-Munawar, MA, selaku Promotor, yang telah memberikan kemudahan, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan disertasi ini

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Dr. H. Helmi Basri, MA selaku Co. Promotor, yang telah memberikan kemudahan, mengarahkan dan membimbing dalam penulisan disertasi ini
5. Seluruh dosen di lingkungan Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan ilmunya dengan ikhlas tanpa pamrih
6. Kepala Perpustakaan dan Seluruh Karyawan Pascasarjana UIN Syarif Kasim Pekanbaru Riau, yang telah memberikan kemudahan penulis dalam mencari literatur
7. Ibunda tercinta Ciknuning dan ibunda Nere`ah selaku mertua saya yang selalu memberikan dukungan spiritual berupa do`a; juga ayahanda tercinta, Solah (alm) dan ayahanda Cik es (alm) mertua, semoga Allah SWT mengampuni dosanya dan menempatkannya pada tempat yang layak sesuai dengan amal ibadahnya
8. Isteriku tercinta Nursida, anak-anakku tersayang: M. Fathur Rizki az-Zaki, Fiqih al-Fiah az-Zakiyah, M. Fahri Asris Su`ada`, dan Fazila Usroti Hanan, yang telah rela dan tabah bersama saya dalam suka dan duka serta selalu bersabar selama menuntut ilmu di Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau
9. Seluruh sahabatku Program Studi Hukum Keluarga Program Beasiswa Departemen Agama Republik Indonesia tahun 2015 di UIN Sultan Syarif Kasim Riau, yang selalu memberikan motivasi dalam penulisan disertasi ini



Penulis memohon kepada Allah SWT, mudah-mudahan mereka yang telah membantu penulis dalam penulisan disertasi ini, mendapatkan *al-tsawab* (pahala) yang setimpal, *amin ya rabbal `alamin*. Penulis juga menyadari sepenuhnya bahwa disertasi ini belumlah sempurna secara maksimal. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat diharapkan. Akhirnya kepada Allah SWT jualah penulis bertawakkal, semoga tulisan ini mendatangkan manfaat bagi penulis dan pembaca semua.

Pekanbaru, 26 April 2018

Penulis,

**YAHANAN**  
**NIM. 31595106045**

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.